

**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 47  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2019.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 36), ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi; dan
  - c. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari Dana Desa secara nasional.
  - (2a) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
  - (2b) Dalam hal jumlah Desa di Daerah berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (2c) Dalam hal jumlah Desa di Daerah lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan

rincian Dana Desa setiap Daerah setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa.

(2d) Dalam hal jumlah Desa di Daerah lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Alokasi Dasar (AD) Per Desa = Pagu Alokasi Dasar Pusat : Jumlah Desa se Indonesia penerima Dana Desa = 50,4 T : 74,953 = 672,421 juta.

(4) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(5) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah ditetapkan Alokasi Afiriasi (AA) untuk Desa tertinggal (DT) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 211,289 juta, sedangkan Alokasi Afiriasi (AA) untuk Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Tinggi = 422,578 juta, selainnya = 0 (nol).

Adapun besaran Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

(6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan alokasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(7) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:


- a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(8) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| AF Desa     | = | Alokasi Formula setiap Desa  |
| Z1          | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota               |
| Z2          | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota |
| Z3          | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota             |
| Z4          | = | rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota                                      |
| AF Kab/Kota | = | Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota   |



- (9) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa.
- (10) IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang

pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001